

RENSTRA TAHUN 2020-2024 (Revisi)

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI



BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi dan Permasalahan	8
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024	10
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK.....	10
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK	10
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	12
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri.....	12
3.2. Komponen Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri	13
3.3. Pengarusutamaan Gender	15
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Target Kinerja.....	16
4.2. Target Kinerja.....	18
4.3. Kerangka Pendanaan	19
BAB V. PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Biro KLN 2015 - 2019	4
Tabel 2. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Biro Kerja Sama Luar Negeri	5
Tabel 3. Tugas dan Fungsi Atase Kehutanan	6
Tabel 4. Peta Sasaran Program dan IKP Sekretariat Jenderal	16
Tabel 5. Matriks Komponen Kegiatan Biro KLN.....	16
Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro KLN.....	18
Tabel 7. Tabel Kebutuhan Pendanaan Penyiapan Koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Hubungan dan Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intrakawasan, Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP)	19
Tabel 8. Tabel Kebutuhan Pendanaan Fasilitasi Kegiatan Atase Kehutanan.....	19
Tabel 9. Tabel Kebutuhan Pendanaan Fasilitasi Pemanfaatan Dana GEF	20
Tabel 10. Tabel Kebutuhan Pendanaan Koordinasi Pembahasan pendapat hukum, analisis yuridis, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional	20
Tabel 11. Tabel Kebutuhan Pendanaan Koordinasi tindaklanjut arahan strategis hubungan dan kerja sama luar negeri	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri.....	7
Gambar 2. Analisis SWOT Biro KLN.....	9
Gambar 3. Pohon Kinerja Biro KLN	17



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor : SK. 35 /ROKLN/PI/REN.0/10/2020

TENTANG :

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024**

**KEPALA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 sebagai panduan untuk memenuhi capaian kinerja;
- b. bahwa Dokumen RENSTRA memuat sasaran dan target indikator Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2020-2024 dan langkah-langkah strategis untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan ;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, maka RENSTRA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
5. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/Menlh/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.04/Setjen/Rocan/Set-1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Biro Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

KEDUA : RENSTRA ini agar dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam pencapaian kinerja kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Oktober 2020

KEPALA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI,



Dr. Drs. Ir. Teguh Rahardja, M.Sc.
NIP. 19631121 199103 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Perencanaan;
4. Kepala Biro Keuangan;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN) 2020 – 2024 telah selesai disusun.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan Biro KLN dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan target capaian kinerja, untuk mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal dan sasaran strategis Kementerian LHK. Renstra Biro Kerjasama Luar Negeri disusun dengan fokus pencapaian target periode 2020 – 2024 dan memberikan gambaran bagaimana kegiatan-kegiatan Biro KLN mendukung program Sekretariat Jenderal. Mengingat pentingnya peran dokumen Renstra dalam kerangka perencanaan kegiatan, dokumen ini disusun secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh Bagian di Biro Kerjasama Luar Negeri.

Semoga Renstra ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga Biro Kerjasama Luar Negeri dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Jakarta, Januari 2020

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Teguh Rahardja

NIP. 19631121 199103 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1 Capaian Kinerja periode 2015 – 2019

Dalam Renstra Biro KLN periode 2015 – 2019 ditetapkan bahwa Sasaran Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) adalah meningkatnya kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

1. Jumlah kerja sama baru Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Seluruh kerja sama Luar Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terlaksana sesuai dengan kepentingan nasional

Kedua IKK di atas memiliki target capaian kuantitatif dan realisasi capaiannya, sebagaimana ditunjukkan Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Biro KLN 2015 - 2019

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 5 TAHUN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	Total Realisasi sd. 2019	% Realisasi Kumulatif
Meningkatnya kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kerja sama baru Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis (indikator kuantitas)	30	kerja sama	13	18	13	15	9	68	226,67
	Seluruh kerja sama Luar Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terlaksana sesuai dengan kepentingan nasional (indikator kuantitas)	135	kerja sama	25	57	56	56	46	240	177,78

Secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup Biro KLN telah sejalan dengan sasaran kegiatan Renstra 2015 – 2019. Dari dua IKK yang ditetapkan, realisasi akumulatif selama 5 tahun pelaksanaan Renstra jauh melampaui target (226,67% dan 177,78%).

1.1.2 Tugas dan Fungsi Biro KLN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro KLN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan, kerja sama luar negeri, negosiasi, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro KLN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. evaluasi pelaksanaan tugas hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, organisasi internasional non pemerintah, serta perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pembinaan dan dukungan administrasi Atase Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Terkait dengan organisasi Biro KLN yang terdiri dari tiga Bagian (eselon III), yaitu: Bagian Fasilitasi Kerja Sama Internasional dan Bagian Fasilitasi Perjanjian Internasional, tugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Biro Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Fasilitasi Kerja Sama Internasional	Tugas	tugas menyiapkan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama, serta pemberian bimbingan teknis kerja sama bilateral, regional, multilateral dan organisasi kemasyarakatan asing bidang lingkungan hidup dan kehutanan
	Fungsi	Penyiapan Bahan Koordinasi dan Penyiapan Bahan Pelaksanaan : negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama Bilateral, regional, Multilateral dan Ormas Asing Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, hubungan, kerja sama, dan pemantauan tindak lanjut kerja sama Bilateral, Regional, Multilateral, dan Ormas Asing Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bagian Fasilitasi Perjanjian Internasional	Tugas	Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan tugas penanganan perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan
	Fungsi	Penyiapan bahan koordinasi dan bahan pelaksanaan; negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan Evaluasi pelaksanaan tugas negosiasi, pendapat hukum, analisis yuridis, dan ratifikasi perjanjian internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Selain dua bagian tersebut di atas, terdapat Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Tugas dan fungsi Atase Kehutanan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Tugas dan Fungsi Atase Kehutanan

Atase Kehutanan	Tugas	Membantu Kepala Perwakilan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama kehutanan dan lingkungan hidup antara Indonesia dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya
	Fungsi	Promosi, kerja sama, fasilitasi, dan diplomasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan negara dan organisasi yang menjadi wilayah tugasnya

1.1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro KLN

Secara struktur, Biro KLN terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Biro, 2 (dua) Kepala Bagian, 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 10 (sepuluh) Jabatan Fungsional Tertentu, 25 (dua puluh lima) Jabatan Fungsional Umum, dan 13 (tiga belas) tenaga PPNPN. Struktur organisasi sebagaimana Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri



1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan organisasi Biro KLN dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT, yaitu metode analisis dasar untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yang terdiri dari faktor internal (unsur kekuatan /*strengths* dan kelemahan/*weaknesses*) dan eksternal (peluang/*opportunities* dan ancaman/*threats*), baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Analisis faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi kapasitas sumber daya organisasi Biro KLN yang dapat dimanfaatkan, dibandingkan dengan target kinerja kegiatan. Sementara analisis faktor eksternal mengidentifikasi dan memperkirakan faktor di luar organisasi yang berpengaruh dan berpotensi berpengaruh pada strategi pelaksanaan kegiatan.

Secara umum manfaat analisis SWOT bagi organisasi adalah sebagai pertimbangan menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta dapat meminimalisir kelemahan dan dampak ancaman yang dihadapi.

Berdasarkan analisis SWOT pada periode 2015 – 2019, diketahui bahwa Biro KLN menghadapi beberapa permasalahan antara lain: jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan beban kerja; penanganan isu internasional belum optimal dibandingkan dinamikanya; dukungan anggaran menurun; prosedur kerja yang belum optimal; serta data dan informasi kerja sama luar negeri yang belum terintegrasi.

Namun demikian, target IKK tetap terpenuhi bahkan terlampaui, hal tersebut dikarenakan dapat dioptimalkannya potensi dan faktor-faktor pendukung internal/eksternal, antara lain: isu kerja sama luar negeri bertambah karena penggabungan dua kementerian; sarana prasarana yang ada; serta hubungan yang telah terjalin baik dengan mitra internasional dan nasional dan lokal.

Sedangkan untuk periode 2020 – 2024 diidentifikasi terdapat tantangan permasalahan dan faktor / potensi pendukung, baik yang baru maupun yang lama. Tantangan yang dihadapi antara lain: belum optimalnya fungsi sistem data dan informasi kerja sama luar negeri; sarana prasarana kurang mendukung; kapasitas institusi dalam merespon situasi mendesak / kritis masih lemah; minimnya kompetensi SDM untuk isu spesifik (e.g. Perdagangan Internasional); tuntutan pelayanan semakin banyak dan kompleks karena perkembangan organisasi; kurangnya koordinasi dan komitmen *focal point* (unit teknis) dalam kerja sama luar negeri; hingga mekanisme administrasi keuangan baru yang menambah beban kerja. Sedangkan faktor / potensi pendukung, antara lain: *interest* internasional terhadap isu LHK cukup tinggi; isu kerja sama luar negeri bertambah karena cross-cutting dengan sektor lain; dan perkembangan teknologi informasi. Analisis SWOT Biro KLN tahun 2020 selengkapnya sebagaimana Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Analisis SWOT Biro KLN



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Visi:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” untuk mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima

Sasaran Strategis:

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal KLHK

Visi:

“Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik pada Lingkup KLHK” untuk mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi *stakeholders* KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK

Tujuan:

1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.

Program Setjen KLHK:

Dukungan Manajemen

Sasaran Program Setjen KLHK:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Indikator Kinerja Program Setjen KLHK:

1. Nilai Reformasi Birokrasi KLHK
2. Tingkat kepuasan Pelayanan Internal
3. Tingkat kepuasan Pelayanan Publik
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK
5. Opini Laporan Keuangan KLHK
6. Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri

Merujuk kepada Renstra Sekretariat Jenderal KLHK, telah ditetapkan bahwa: Kegiatan Biro KLN adalah “Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri”, dengan Sasaran “Terpenuhinya dukungan hubungan dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program KLHK”. Kegiatan dimaksud menghasilkan Output “Layanan Kerja Sama Internasional” yang memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagaimana berikut:

- a. IKK 1. Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan dan Ormas Asing
Tersedianya bahan kebijakan hubungan dan kerja sama luar negeri Bilateral, Regional, Multilateral dan Ormas Asing.
Bagian Fasilitasi Kerja Sama Internasional:
 1. 4 Dokumen hasil analisis kerja sama Bilateral, yang terdiri dari:
 - Dokumen kerja sama wilayah Amerika
 - Dokumen kerja sama wilayah Eropa
 - Dokumen kerja sama wilayah Asia
 - Dokumen kerja sama wilayah Pasifik Afrika.
 2. 5 Dokumen hasil analisis kerja sama multilateral, yang terdiri dari:
 - Dokumen kerja sama PBB isu kehutanan
 - Dokumen kerja sama PBB isu lingkungan
 - Dokumen kerja sama Organisasi Internasional non PBB
 - Dokumen kerja sama Forum Internasional
 - Dokumen kerja sama Pendanaan Global
 3. 5 Dokumen hasil analisis kerja sama Intrakawasan, yang terdiri dari:
 - Dokumen kerja sama ASEAN pada isu kehutanan
 - Dokumen kerja sama ASEAN pada isu lingkungan
 - Dokumen kerja sama ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
 - Dokumen kerja sama BIMP EAGA
 - Dokumen kerja sama Perdagangan Intrakawasan
 4. 1 Dokumen hasil analisis kerja sama Ormas Asing
 5. 1 Dokumen hasil analisis Emerging Issues
 6. 1 Dokumen pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama internasional
 7. 1 Dokumen pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam rangka fasilitasi kerja sama internasional
 8. 1 Dokumen hasil analisis pelayanan perjalanan dinas luar negeri
 9. 1 Dokumen hasil analisis pemanfaatan dan kontribusi Organisasi Internasional
 10. 1 Dokumen hasil analisis pelayanan penugasan tenaga asing
 11. 1 Dokumen hasil analisis pelayanan dan perpajakan proyek kerja sama internasional
 12. 1 Dokumen profil proyek kerja sama internasional
 13. 1 Dokumen pengelolaan keuangan

Bagian Perjanjian Internasional:

Tersedianya dokumen Perjanjian Internasional yang siap ditandatangani maupun yang sudah ditandatangani, yang memenuhi prinsip 5 AMAN dan mendukung Renstra KLHK.

b. **IKK 2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kerja Sama Internasional**

Tersedianya informasi kepuasan layanan kerja sama internasional secara reguler. Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal adalah ukuran tingkat kualitas pelayanan Biro KLN yang dilihat dari aspek kepuasan *stakeholders* internal kementerian, baik individu pegawai (staf dan pimpinan) dan juga Satuan Kerja.

Kepuasan layanan kerja sama internasional dimaksud dapat dinilai melalui Survey/ *Self Assessment* dengan alat berupa kuisioner terhadap Responden Internal KLHK (pegawai dan atau Satker). Metode dan analisis pengukuran kepuasan bisa menggunakan *Customer Satisfaction Index (CSI)*, *Customer Dissatisfaction Index (CDI)* maupun *Importance Dissatisfaction Analysis*.

Aspek – aspek pelayanan internal yang dinilai merupakan cerminan dari kualitas kinerja pelaksanaan kewenangan Biro KLN. Aspek – aspek yang dinilai oleh *stakeholder* disesuaikan dengan tujuan dan bentuk output yang dihasilkan oleh masing-masing kegiatan. Secara komposit aspek-aspek tersebut diformulasikan menjadi ukuran kinerja Sekretaris Jenderal.

3.1. Komponen Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri

Komponen Kegiatan dirumuskan untuk menjelaskan tahapan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian *output* kegiatan.

3.1.1. Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan dan Ormas Asing

Untuk mencapai output tersebut, telah disusun komponen kegiatan sebagai berikut:

a. **Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama bilateral dan Intrakawasan**

Beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan di dalam komponen di atas meliputi:

- i. Kerja sama bilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan negara-negara di wilayah Amerika
- ii. Kerja sama bilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan negara-negara di wilayah Eropa
- iii. Kerja sama bilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan negara-negara di wilayah Asia-Pasifik
- iv. Kerja sama bilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan negara-negara di wilayah Afrika
- v. Kerja sama ASEAN Bidang Sosial Budaya
- vi. Kerja sama ASEAN Bidang Ekonomi
- vii. Kerja sama BIMP EAGA
- viii. Kerja sama Perdagangan Internasional
- ix. Kerja sama terkait dengan UN *Bodies* bidang Lingkungan Hidup;
- x. Kerja sama terkait dengan UN *Bodies* bidang Kehutanan;

- xi. Kerja sama terkait dengan Organisasi Internasional Non-UN Bodies bidang Lingkungan Hidup;
 - xii. Kerja sama terkait dengan Organisasi Internasional Non-UN Bodies bidang Kehutanan;
 - xiii. Kerja sama terkait dengan Forum Internasional bidang Lingkungan Hidup;
 - xiv. Kerja sama terkait dengan Forum Internasional bidang Kehutanan;
 - xv. Kerja sama terkait dengan proyek organisasi internasional bidang Kehutanan;
 - xvi. Kerja sama Organisasi Internasional Non Pemerintah/Ormas Asing mitra KLHK;
 - xvii. Kerja sama Organisasi Internasional Non Pemerintah/Ormas Asing mitra KLHK dalam masa perpanjangan Memorandum Saling Pengertian (MSP);
 - xviii. Kerja sama Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas Lokal yang berafiliasi dengan OINP/Ormas Asing
 - xix. Layanan pengurusan PDLN, Rekomendasi TA, Rekomendasi Pajak atau dokumen lain yang terkait Kerja Sama Multilateral dan Ormas Asing
- b. Fasilitasi Kegiatan Atase Kehutanan
 - c. Fasilitasi Pemanfaatan Dana GEF
- Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi penyusunan proposal, administrasi persiapan, pelaksanaan proyek serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek GEF.

3.1.2. Dokumen Perjanjian Internasional

Untuk mencapai output tersebut, telah disusun komponen kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi pembahasan pendapat hukum, analisis yuridis, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.
Beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan di dalam komponen kegiatan di atas meliputi:
 - i. Pembahasan pemberian pendapat hukum dan analisis yuridis, serta aspek teknis atas usulan naskah perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.
 - ii. Pembahasan pemberian pendapat hukum dan analisis yuridis atas permasalahan pelaksanaan suatu perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.
 - iii. Perundingan naskah perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional untuk mencapai kesepakatan atas materi yang akan diatur dalam naskah perjanjian tersebut.
 - iv. Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.
 - v. Pembahasan rekomendasi tindak lanjut perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.
- b. Koordinasi tindak lanjut arahan strategis hubungan dan kerja sama luar negeri.

Komponen kegiatan ini muncul untuk mengakomodir penyiapan bahan posisi atau rekomendasi bagi pimpinan terkait isu strategis terkini yang muncul di luar setting agenda yang sudah terencana dalam forum/event internasional, misalnya untuk merespon posisi Indonesia atas: (i) kebijakan Uni Eropa terkait deforestasi yang dikaitkan dengan komoditi sawit, (ii) isu internasional/kampanye NGO Internasional deforestasi dan orang utan dikaitkan pembangunan pembangkit listrik tenaga hydro di Sumatera. Pembahasan dalam komponen kegiatan ini akan melibatkan internal unit teknis KLHK, inter Kementerian/Lembaga yang relevan, juga dapat melibatkan *eminem person/akademisi*, dan lainnya.

3.2. Pengarusutamaan Gender

Mengacu kepada PermenLHK nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK Tahun 2020 – 2024, Renstra diarahkan memperhatikan pengarusutamaan isu kesetaraan gender sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Pelaksanaan komitmen pengarusutamaan gender (PUG) di lingkup KLHK salah satunya melalui dari penetapan Peraturan Menteri LHK Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen dimaksud mendorong agar peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri LHK ataupun oleh para Eselon I di mana kebijakan atau keputusannya selalu mempertimbangkan isu-isu gender didalamnya. Selain itu, secara kelembagaan telah dibentuk Pokja PUG KLHK melalui Keputusan Menteri LHK Nomor 496/MENLHK-SETJEN/ROCAN/2016, dengan Biro Perencanaan sebagai koordinator Pokja dimaksud.

Biro KLN dalam pelaksanaan PUG menginduk kepada Sekretariat Jenderal dan mendukung program-program PUG lingkup Sekretariat Jenderal. Implementasi PUG yang dilakukan Biro KLN antara lain: memperhatikan kesetaraan gender dalam penugasan Delegasi Republik Indonesia KLHK di event internasional, mendukung partisipasi KLHK dalam event internasional terkait isu gender, misalnya UNFCCC Gender Day di COP UNFCCC 21 di Paris.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Target Kinerja

Peta Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal KLHK (Tabel 4) memberikan gambaran target capaian Sekretariat Jenderal periode 2020–2024. Biro KLN mendukung IKP Sekretariat Jenderal butir “Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal” melalui pelaksanaan kegiatan “Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri”, yang terdiri atas 5 (lima) komponen kegiatan, diuraikan dalam Tabel 5.

Tabel 4. Peta Sasaran Program dan IKP Sekretariat Jenderal

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	• Nilai Reformasi Birokrasi KLHK	Poin	77	79	81	83	85
		• Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	Poin	4	4	4	4	4
		• Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	4	4	4	4	4
		• Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK	Poin	75	80	85	90	90
		• Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK	Opini WTP	4	4	4	4	4
		• Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah	Poin	70	75	78	80	85


Tabel 5. Matriks Komponen Kegiatan Biro KLN

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
IKP 1 tingkat kepuasan pelayanan internal	poin	IKK1: Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan, dan Ormas Asing	Dokumen	Kp.1. Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, Intrakawasan, dan Ormas Internasional Non-Pemerintah Kp.2. Fasilitasi Kegiatan Atase Kehutanan Kp.3. Fasilitasi Pemanfaatan Dana GEF Kp.4. Koordinasi Pembahasan pendapat hukum, analisi yuridis, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional. Kp.5. Koordinasi tindak lanjut arahan strategis hubungan dan kerja sama luar negeri	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
		IKK2 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kerjasama Luar Negeri	Poin		

Pendelegasian program, kegiatan, dan komponen kegiatan dari level eselon I hingga eselon III diilustrasikan dalam Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Pohon Kinerja Biro KLN



4.2. Target Kinerja

Tiap IKK ditetapkan target capaian kinerja per tahun sebagai rujukan Biro KLN dalam mencapai sasaran kegiatan dan untuk mengukur capaian kegiatan. Target kinerja tersebut bersifat kuantitatif untuk memudahkan pengukuran, selengkapnya sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro KLN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri bagi Seluruh Program KLHK	1. Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan dan Ormas Asing	Dokumen	30	30	30	30	30
	2. Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kerjasama Luar Negeri	Poin	4	4	4	4	4

Selain target kinerja, dirumuskan *outcome* dari masing-masing komponen kegiatan untuk menjadi acuan capaian yang sifatnya kualitatif.

4.2.1 IKK 1. Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan dan Ormas Asing

- a. Kp 1. Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, intrakawasan, dan Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP)
Outcome: terimplementasinya kebijakan kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pembangunan nasional, pencapaian SDGs dan komitmen internasional, sekaligus terimplementasikannya hubungan dan kerja sama multilateral serta kerja sama dengan Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP).
- b. Kp 2. Fasilitasi Kegiatan Atase Kehutanan
Outcome: Terfasilitasinya kerja sama bilateral dengan Jepang bidang LHK dan serta kepentingan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Kayu Tropis (ITTO).
- c. Kp 3. Fasilitasi Pemanfaatan Dana GEF
Outcome: Terlaksananya proyek-proyek yang didanai oleh GEF
- d. Kp.4. Koordinasi Pembahasan pendapat hukum, analisi yuridis, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.
Outcome: Terpenuhinya prinsip 5 aman dalam dokumen perjanjian internasional (aman secara politis, yuridis, teknis, security dan finance); dan prinsip hubungan kerja sama luar negeri yaitu mutual trust, mutual respect dan mutual benefit; serta kebijakan alokasi dana proyek kerja sama luar negeri

minimal 60% untuk kegiatan substansi dalam substansi perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.

- e. Kp.5. Koordinasi tindaklanjut arahan strategis hubungan dan kerja sama luar negeri.

Outcome: Tersedianya dokumen analisis dan rekomendasi bagi pimpinan terkait isu strategis kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta lainnya yang relevan, di luar planned agenda internasional.

4.3. Kerangka Pendanaan

4.3.1 IKK 1. Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan dan Ormas Asing

- a. Kp 1. Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hubungan dan kerja sama bilateral, multilateral, intrakawasan, dan Organisasi Internasional Non Pemerintah (OINP)

Untuk mencapai sasaran kegiatan Kp1, kebutuhan pendanaan untuk 5 tahun ke depan, sebagaimana Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Tabel Kebutuhan Pendanaan Penyiapan Koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Hubungan dan Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intrakawasan, dan Ormas Internasional Non Pemerintah (OINP)

Tahun	Besaran Biaya (x Rp 1.000.000)	Keterangan
2020	11.981	Asumsi terdapat kenaikan kebutuhan 10%
2021	13.179	
2022	14.497	
2023	15.947	
2024	17.541	

- b. Kp 2. Fasilitasi Kegiatan Atase Kehutanan

Untuk mencapai sasaran Kp2, kebutuhan pendanaan untuk 5 tahun ke depan, sebagaimana Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Tabel Kebutuhan Pendanaan Fasilitasi Kegiatan Atase Kehutanan

Tahun	Besaran Biaya (x Rp 1.000.000)	Keterangan
2020	1.000	Asumsi terdapat kenaikan kebutuhan 10%
2021	1.100	
2022	1.210	
2023	1.331	
2024	1.464	

- c. Kp 3. Fasilitas Pemanfaatan Dana GEF
Untuk mencapai sasaran Kp3, kebutuhan pendanaan untuk 5 tahun ke depan, sebagaimana Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Tabel Kebutuhan Pendanaan Fasilitas Pemanfaatan Dana GEF

Tahun	Besaran Biaya (x Rp 1.000.000)	Keterangan
2020	121	Asumsi terdapat kenaikan kebutuhan 10%
2021	133	
2022	146	
2023	160	
2024	176	

- d. Kp.4. Koordinasi Pembahasan pendapat hukum, analisis yuridis, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional.
Untuk mencapai sasaran Kp4, kebutuhan pendanaan untuk 5 tahun ke depan, sebagaimana Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Tabel Kebutuhan Pendanaan Koordinasi pembahasan pendapat hukum, analisis yuridis, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perjanjian internasional dan perjanjian kerja sama yang bersifat internasional

Tahun	Besaran Biaya (x Rp 1.000.000)	Keterangan
2020	1.000	Asumsi terdapat kenaikan kebutuhan 10%
2021	1.100	
2022	1.210	
2023	1.331	
2024	1.464	

- e. Kp.5. Koordinasi tindaklanjut arahan strategis hubungan dan kerja sama luar negeri.

Untuk mencapai sasaran Kp5, kebutuhan pendanaan untuk 5 tahun ke depan, sebagaimana Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Tabel Kebutuhan Pendanaan Koordinasi tindaklanjut arahan strategis hubungan dan kerja sama luar negeri

Tahun	Besaran Biaya (x Rp 1.000.000)	Keterangan
2020	300	Asumsi terdapat kenaikan kebutuhan 10%
2021	330	
2022	363	
2023	399	
2024	438	

BAB V. PENUTUP

Renstra Biro KLN 2020-2024 ini ditujukan menjadi acuan Biro KLN dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi kerja sama luar negeri, dengan capaian yang terukur. Capaian atas output layanan kerja sama internasional Biro KLN dinilai dari 2 (dua) indikator target kinerja IKK, yaitu: IKK1. Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan dan Ormas Asing, dan IKK2. Dokumen Perjanjian Internasional. Secara garis besar, dokumen-dokumen dimaksud akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan KLHK dalam pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri. Kedua indikator tersebut dirumuskan sesuai dengan sasaran Biro KLN, yaitu “Terpenuhinya dukungan hubungan dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program KLHK”. Dengan fokus pada sasaran dimaksud, maka Biro KLN diharapkan akan berkontribusi pada capaian program Sekretariat Jenderal dan KLHK, yaitu Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KLHK.

Pelaksanaan hubungan dan kerja sama internasional bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) diarahkan untuk memberikan keuntungan bagi negara, namun perlu disadari bahwa terdapat resiko kerugian bagi kepentingan nasional. Terlebih lagi isu LHK merupakan isu global dan strategis, sehingga di dalamnya terdapat berbagai kepentingan pihak asing yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Tingginya kepentingan asing atas isu LHK di Indonesia terlihat antara lain dari banyaknya usulan kerja sama bidang LHK dari pihak asing. Pada prinsipnya, sesuai dengan kebijakan hubungan luar negeri nasional, KLHK terbuka terhadap hubungan dan kerja sama dengan mitra internasional, namun dengan mengedepankan prinsip-prinsip keamanan (5 prinsip aman) dan kesetaraan. Biro KLN diharapkan berperan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan mengoptimalkan kerja sama luar negeri agar memberikan manfaat, antara lain, “*filling the gap*” (mendukung program KLHK yang belum dapat dipenuhi APBN), dan untuk meningkatkan posisi diplomasi Indonesia.